



PUTUSAN
Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya II Rt. 06 Kelurahan Cereme Taba
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;



Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukkan ERNI HASTUTI, S.H dan DENI HADISA PUTRA, SH dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2024 Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, ANDI USUF ALS KANCIL Bin HERMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI USUF ALS KANCIL Bin HERMANTO selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip shabu berat bruto 1, 06 gram
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J2 prime warna coklat
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024, Nomor Register Perkara : PDM-4238/L.6.11/Enz.2/11/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI YUSUP Als KANCIL Bin HERMANTO pada hari Selasa 30 Juli 2024 Sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2004 bertempat di Desa Tanah Priuk Kec. Muara Beliti Kab Musi Rawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ANDI YUSUP Als KANCIL Bin HERMANTO mendapat telpon dari Robi (DPO) yang hendak memesan shabu sebanyak 1 ji dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB datang orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa memberikan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Wardi (DPO) untuk membeli Shabu setelah bertemu Wardi terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Wardi kemudian Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastic klip kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (Dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa ketika terdakwa sampai rumah datang anggota kepolisian melakukan Penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan terhadap terdakwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat 1,06 gram digenggaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,560 gram An. Andi Yusup Als Kancil Bin Hermanto tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2146/NNF/2024 Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI YUSUP Als KANCIL Bin HERMANTO pada hari Selasa 30 Juli 2024 Sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2004 bertempat di Desa Tanah Priuk Kec. Muara Beliti Kab Musi Rawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ANDI YUSUP Als KANCIL Bin HERMANTO mendapat telpon dari Robi (DPO) yang hendak memesan shabu sebanyak 1 ji dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB dating orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa memberikan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Wardi (DPO) untuk membeli Shabu setelah bertemu Wardi terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Wardi kemudian Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (Dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa ketika terdakwa sampai rumah datang anggota kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 1,06 gram digenggaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,560 gram An. Andi Yusup Als Kancil Bin Hermanto tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2146/NNF/2024 Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI HIDAYAT Bin REBUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Lainnya Polres Musi Rawas mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di tempat Terdakwa di jalan Karya II Rt. 06 Ke. Cereme Taba Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuklinggau kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut;



- Bahwa saksi bersama saksi Briptu LEONARDO PRATAMA Bin ALIUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 21 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;
- Bahwa setelah dipastikan Terdakwa ada di rumah saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Shabu tersebut dipesan oleh Saudara Robi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Wardi (DPO) kemudian Terdakwa membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu;
- Bahwa setelah bertemu Sudara Wardi, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Wardi kemudian Saudara Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa samba menunggu Robi datang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi lakukan bersama saksi Briptu LEONARDO PRATAMA Bin ALIUDIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi LEONARDO PRATAMA Bin ALIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Lainnya Polres Musi Rawas mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli narkoba di tempat Terdakwa di jalan Karya II Rt. 06 Kec. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota ubuklinggau kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Briptu ANDI HIDAYAT Bin REBUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 21 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;
- Bahwa setelah dipastikan Terdakwa ada di rumah saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu tersebut dipesan oleh Saudara Robi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Wardi (DPO) kemudian Terdakwa membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu;
- Bahwa setelah bertemu Saudara Wardi, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saudara Wardi kemudian Saudara Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa sampa menunggu Saudara Robi datang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI DIRLI FAHMI RIZAK, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krlstal putih dengan berat netto 0, 560 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3456/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 2570/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto berdasarkan hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti BB 3456/2024/NNF, diperoleh hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3456/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Desa Tanah Priuk Kec. Muara Beliti Kab Musi Rawa berawal Terdakwa mendapat telpon dari Saudara Robi (DPO) yang hendak memesan shabu sebanyak 1 (sau) ji dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB datang orang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa memberikan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu setelah bertemu Saudara Wardi, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Wardi kemudian Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sampai rumah datang anggota kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat 1,06 (satu, koma nol enam) gram digenggaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI DIRLI FAHMI RIZAK, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,560 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3456/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 2570/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto berdasarkan hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti BB 3456/2024/NNF, diperoleh hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3456/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip shabu berat bruto 1, 06 (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J2 prime warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:



- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Desa Tanah Priuk Kec. Muara Beliti Kab Musi Rawa berawal Terdakwa mendapat telpon dari Saudara Robi (DPO) yang hendak memesan shabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB datang orang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa memberikan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu setelah bertemu Saudara Wardi, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Wardi kemudian Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sampai rumah datang anggota kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat 1,06 (satu, koma nol enam) gram digenggaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI DIRLI FAHMI RIZAK, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,560 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3456/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 2570/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto berdasarkan hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti BB 3456/2024/NNF, diperoleh hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3456/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ke Satu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin bersama saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 21 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin bersama saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin pada saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu digenggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto Shabu tersebut dipesan oleh Saudara Robi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto menghubungi Saudara Wardi (DPO) kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Aternatif Ke- 1 (satu), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa



hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 21 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin bersama saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin dan saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin di persidangan pada saat saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin bersama saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terhadap Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan kanan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto, 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan kanan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto, 1 (satu) buah Handphone Samsung jenis J2 Prime warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan surat Kepolisian Resor Musi Rawas Utara Jalan Llg – Jambi Km 85, Ds. Karang Anyar, Nomor : R /53/VIII/ 2024/Resnarkoba, a.n Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas Kasat resnarkoba selaku penyidik Muhammad Romi, S.H,M.H., pada tanggal 01 Agustus 2024 di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu terhadap barang milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI DIRLI FAHMI RIZAK, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krlstal putih dengan berat netto 0, 560 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3456/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 2570/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto berdasarkan hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti BB 3456/2024/NNF, diperoleh hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3456/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “**Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah “dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Andi Hidayat Bin Rebudin dan saksi Briptu Leonardo Pratama Bin Aliudin yang dibenarkan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di persidangan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah shabu-shabu yang dipesan oleh Saudara Robi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 kemudian Terdakwa Andi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Alias Kancil Bin Hermanto menghubungi Saudara Wardi (DPO) kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di persidangan pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Desa Tanah Priuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas berawal Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto mendapat telpon dari Saudara Robi (DPO) yang hendak memesan shabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB datang orang yang Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto tidak kenal ke rumah Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto memberikan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto di persidangan kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu setelah bertemu Saudara Wardi, Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto langsung menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara Wardi kemudian Saudara Wardi menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik klip kepada Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah shabu-shabu yang dipesan oleh Saudara Robi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto menghubungi Saudara Wardi (DPO) kemudian Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto membawa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saudara Wardi (DPO) untuk membeli Shabu dan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto memberikan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Robi (DPO) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2146 / NNF / 2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI DIRLI FAHMI RIZAK, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 560 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3456/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 2570/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto berdasarkan hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti BB 3456/2024/NNF, diperoleh hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3456/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan untuk memiliki, menguasai dan membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Llg



mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kip kei shabu berat bruto 1, 06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah celana pedek warna hitam adalah shabu-shabu yang dibeli shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto dari Saudara Wardi (DPO) dan celana pedek warna hitam adalah celana yang dikenakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto pada saat membeli shabu-shabu dari Saudara Wardi (DPO) maka sudah selayaknya 2 (dua) paket plastik klip shabu berat bruto 1, 06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah celana pedek warna hitam tersebut Dirampas untuk dimusnbakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J2 prime warna coklat, Uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J2 prime warna coklat, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Yusup Alias Kancil Bin Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke Satu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.00, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip shabu berat bruto 1, 06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J2 prime warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Erif Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaraia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Erif Erlangga, S.H

Panitera Pengganti

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.